



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara Hadhonah (hak asuh anak) anak antara:

**Farida Lajuma binti Lajuma**, Umur 25 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Ambon, 08 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**Rustam bin Samsu Ibrahim**, Umur 25 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Tidore, 14 November 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan semua bukti dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 25 Oktober 2021,

*Hlm. 1 dari 19 no 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh*



dengan Nomor Register 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh. secara elektronik, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat semulanya adalah suami istri yang sah, dahulu melangsungkan pernikahan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor :200/08/XII/2014. tertanggal 07 Desember 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tidore, Kota Tidore Kepulauan sampai pisah pada 2017;
3. Bahwa, selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Febriana, perempuan berusia 5 Tahun anak tersebut sebelumnya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat merasa dirampas haknya oleh Tergugat, padahal pihak Penggugat adalah ibu kandung dari sang anak yang anak tersebut masih sangat membutuhkan asuhan Penggugat selaku ibu kandung anak;
5. Bahwa, sang anak Febriana pada awalnya berada dibawah asuhan Penggugat, ketika Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta izin membawa sang anak ke Tidore untuk disunatkan, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut ke Penggugat;
6. Bahwa, selama hidup bersama dibawah asuhan Tergugat, sang anak merasa tidak nyaman dan sering mengeluhkan soal pelayanan dari Tergugat, hal ini diketahui Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha memintanya kembali namun di halangi oleh Tergugat dan malah disembunyikan;
7. Bahwa, anak yang bernama Febriana yang sekarang ikut Tergugat dapat dibatalkan dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.
8. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Buku I Hukum Perceraian) Pasal 105 : dalam hal terjadi perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

**Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh**



pemeliharaannya, dan c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa, Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa sang anak karena masih kecil dan masih mengharapkan kasih sayang dan belaian dari seorang ibu. Maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar ketiga anak yang masih kecil dan dibawah umur tersebut, dapat dan ditetapkan dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama Febriana dibawah asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada Penggugat, yaitu yang bernama Febriana yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apablla Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bano*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar anak tersebut diasuh bersama namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin memiliki hak asuh atas anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat-surat:** asli dan Fotokopi, yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan P.1 sampai dengan P.3, yaitu:

No.	Kode/Tanda	Nama Bukti Surat
01.	Bukti P.1	: Asli surat keterangan domisili nomor 140/894/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup telah dinazegellen;
02.	Bukti P.2	: Fotokopi Akta Cerai Nomor: 12/AC/2018/PA.Lbh, tanggal 18 Januari 2018 M, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan;
03.	Bukti P.3	: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febriana Rustam Nomor 8204175402160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;;

**B. Saksi-saksi:**

1. Wa Amu Lawao binti Lawao, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Selatan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri, mereka bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dikaruniai satu orang anak bernama Febriana;
- Bahwa awalnya dipelihara oleh Penggugat, sekarang diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa Awalnya anak Penggugat dan Tergugat berada di desa Gandasuli yang diasuh oleh Penggugat sejak lahir sampai umur 5 tahun, namun Tergugat dan orang tuanya datang ke rumah saksi meminta ijin membawa anak tersebut ke Tidore untuk disunatkan;
- Bahwa saksi memberikan ijin karena alasannya ingin disunat;
- Bahwa anak tersebut Tidak mau ikut, namun Tergugat dan orang tuanya beralasan hanya dibawah 3 hari saja ke Tidore setelah itu balik kembali ke Bacan dan saksipun ikut ke tidore menemani anak tersebut, karena jika saksi tidak ikut, anak tersebut tidak mau dan menangis;
- Bahwa saksi ikut anak tersebut selama 1 minggu di tidore;
- Bahwa Anak tersebut tidak mau dekat dengan Tergugat, dan hanya bersama saksi dalam perjalanannya menuju Tidore;
- Bahwa saksi tinggal dirumah orang tua Tergugat, tetapi saksi merasa tertipu oleh Tergugat bersama orang tua Tergugat, karena ketika anak tersebut meminta makan nasi kuning, dan pergi beli nasi kuning berboncengan dengan anaknya naik motor, ternyata Tergugat langsung pergi sampai sore tidak kembali lagi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama 3 hari setelah kepergian Tergugat dan anak tersebut, tidakpernah kembali lagi kerumahnya;
- saksi melaporkan hal ini ke pihak kepolisian tidore, namun dari pihak kepolisian menanyakan ada surat pengesahan anak dari Pengadilan, tetapi saksi menyatakan kepada pihak kepolisian

**Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh**



tidak ada;

- Bahwa setelah melapor ke kantor polisi, saksi masih mencari anak tersebut selama 1 minggu, akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat tetap saja masih menyembunyikan anak tersebut, dan saksi tahu anak tersebut disembunyikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut selalu menangis saat bersama terkuat dan juga orangtua Tergugat, karena anak tersebut sejak lahir sampai sudah berumur 5 tahun dibesarkan oleh saksi dan Penggugat sebagai ibunya sedangkan Tergugat tidak pernah menafkahi atau menengoknya anak tersebut di bacan;

2. Wayana Lasenti binti Lasenti, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan Honorer di MAN Gandasuli, bertempat tinggal di desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan:

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang yang bernama Febriana umur 5 tahun;
- Bahwa Awalnya yang mengasuh dari lahir sampai umur 5 tahun itu adalah Penggugat, tetapi saat ini diambil oleh Tergugat dengan alasan untuk mau disunatkan, namun sampai saat ini anak tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan orangtua Penggugat keberatan, keberatan karena menurut saksi pada saat diambil anak tersebut melalui saksi dan saksi yang menyampaikan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk disunatkan dengan perjanjian selama 3 hari akan dikembalikan lagi kepada Penggugat di Bacan, sehingga diijinkan untuk dibawa;
- Bahwa setelah 3 hari perjanjiannya, anak tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat ikut dengan anak tersebut dan

**Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh**



Tergugat ke Tidore;

- Bahwa saksi melihat sendiri anak tersebut nangis dan tidak mau ikut bersama Tergugat dan orang tua Tergugat, sehingga neneknya ikut bersama cucunya ke Tidore;
- Bahwa selama 1 minggu orangtua Penggugat tinggal di Tidore dan pulang sendiri tanpa membawa anak tersebut;
- Bahwa saksi mendengar laporan dari orangtua Penggugat jika anak tersebut disembunyikan, kemudian orangtua Penggugat melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa dari awal Tergugat tidak pernah menafkahi dari lahir hingga umur 5 tahun, kemudian juga setelah suami saksi mendapat telepon dari keluarganya yang ada di Tidore bahwa anak tersebut selalu menangis dan tidak terurus;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan orangtuanya melalui telepon, karena anak tersebut mau dibawa ke Tidore saksi yang meminta ijin kepada orang tuanya (Penggugat) untuk disunatkan, dan tidak dikembalikan sampai saat ini;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak

**Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh**



ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) atas nama Febriana yang masih berumur 5 tahun yang selama ini diasuh oleh Penggugat namun pada bulan lalu anak tersebut dibawa oleh Tergugat dengan alasan untuk disunatkan, namun tidak dikembalikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan tentang pemeliharaan anak tersebut adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan Penggugat lebih layak serta lebih berhak daripada Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut?;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang hak asuh anak (*hadlanah*) yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan

**Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh**



penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 3, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazzegelen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut sebagian telah telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (surat keterangan domisili) menjelaskan bahwa yang mengajukan gugatan hak asuh anak ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Akta Cerai) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami dan isteri yang sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Labuha tanggal 18 Januari 2018 dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Bukti surat P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak pertama yang bernama Febriana Rustam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama Wa Amu Lawao binti Lawao dan Wayana Lasenti binti Lasenti;



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) point 3 Rbg., jo. Pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami dan isteri yang selama berumah tangga dikaruniai satu orang perempuan bernama Febriana Rustam. Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dari lahir sampai berumur 5 tahun, bahwa pada bulan oktober 2021 Tergugat membawa Febriana Rustam dengan alasan ingin menyunatkan anak tersebut selama 3 hari, namun sampai saat ini, anak tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat, bahwa anak tersebut tidak mau ikut dan menangis, sampai akhirnya saksi Pertama atau orangtua Penggugat ikut agar anak tersebut tidak menangis, bahwa sesampainya kediaman Tergugat di Tidore, Tergugat pergi membawa kabur anak tersebut dan menyembunyikannya sehingga orangtua Penggugat atau saksi Pertama tidak bertemu lagi dan sampai akhirnya kembali ke bacan tanpa anak tersebut, bahwa orangtua Penggugat atau Saksi pertama menunggu selama 1 minggu namun tidak kunjung kembali Tergugat bersama anak tersebut, bahwa selama anak tersebut berada di Tergugat selalu menangis dan tenang hanya saat bersama orangtua Penggugat atau saksi pertama, bahwa orangtua Penggugat sudah melaporkan ke kantor polisi, namun kantor polisi menolak laporannya dikarenakan tidak ada penetapan

**Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh**



Pengadilan mengenai hak asuh anak, bahwa orangtua Penggugat atau Saksi pertama menunggu selama 1 minggu namun tidak kunjung kembali Tergugat bersama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Febriana Rustam, Perempuan berusia 5 Tahun;
- Bahwa anak tersebut awalnya berada dalam asuhan Penggugat selama lima tahun, namun pada bulan oktober 2021 Tergugat meminta ijin membawanya untuk disunat selama 3 hari, namun tidak dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa saat dibawa Tergugat, anak tersebut menangis dan tidak mau, namun setelah orangtua penggugat ikut, baru anak tersebut berhenti menangis;
- Bahwa selama anak tersebut bersama tergugat selalu menangis dan hanya tenang saat bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah 3 hari tinggal di rumah Tergugat, Tergugat pergi membawa anak tersebut dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa orangtua Penggugat menunggu Tergugat beserta anak tersebut kembali sampai dengan satu minggu, namun tidak kunjung kembali sampai akhirnya orangtua Penggugat melapor ke kantor polisi;
- Bahwa polisi menolak laporan orangtua penggugat karena tidak ada penetapan hak asuh anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah diakuniai dikaruniai satu orang anak yang dan Febriana Rustam, perempuan berusia 6 Tahun, dan belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama



dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al-Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

**وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم**

*"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu



kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

- Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

- Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

**Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh**



10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;
12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;



14. Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanah anak diukur dengan lima kriteria, yakni :

- a. Keinginan orang tua anak;
- b. Keinginan anak;
- c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
- d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;
- e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

15. Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

16. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

- a. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة  
فى بلد المميز**

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

- b. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :  
العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة)  
فلا حضانه لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat);

17. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;



- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Febriana Rustam, perempuan berusia 5 Tahun, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Febriana Rustam, Laki-Laki berusia 5 Tahun, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka dihukum/diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut



kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara pengasuhan dan nafkah anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh**



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Febriana Rustam, Perempuan berusia 5 Tahun, di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau mumayyiz dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Febriana Rustam, Perempuan berusia 5 Tahun, Lahir di Gandasuli 14 Februari 2016 sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2021 Masehi., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 H., oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H dan Fuad Hasan, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naim Abdurauf, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Lbh



**Mujitahid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Khoirul Anam, S.H.**

Panitera Sidang

**Fuad Hasan, S.Sy.**

**Naim Abdurauf, S.H**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses                 | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp. 555.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pertama | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai                      | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : Rp. 675.000,-

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)